

PUTUSAN

NOMOR : <No Prk>Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iman Saroha Lumbantoruan, S.H. dan Andrianus Nazara, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari LAW Office Mahesa & Partner, berkantor di Komp. Permata Biru Blok T.170 RT. 07 RW. 20, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2018, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor Prk/Pdt.G/2018/PA.Nph tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menaati isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 6 Mei 2017;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.881.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor Prk/Pdt.G/2018/PA.Nph tanggal 7 Oktober 2019 M;

dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 2.1 Satu bidang tanah darat berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah tinggal permanen, yaitu tanah darat seluas 481 M2 dengan Sertifikat Nomor 1570 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Tergugat, terletak di Kecamatan Parongpong dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Penggugat;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Timur : Gang Kampung;
 - Barat : Rumah milik xxx;
- 2.2 Bangunan rumah tertelak di Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Pribadi;
 - Selatan : Rumah xxx;
 - Timur : Gang Kampung;
 - Barat : Selokan;
- 2.3 Sebagian rumah dan tanah di Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:
- Utara : Rumah milik xxx;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Timur : Rumah xxx;
 - Barat : Rumah xxx;
- 2.4 Satu bidang tanah darat seluas kurang lebih 266 M2 (luas kurang lebih 17 tumbak) masih atas nama xxx, terletak di Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah milik xxx;
 - Selatan : Tanah xxx;
 - Timur : Tanah Milik xxx;
 - Barat : Tanah milik xxx;
- 2.5 Satu bidang tanah darat berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah tinggal, rumah permanen, tanah darat seluas kurang lebih 70 M2 dengan luas bangunan 50 M2 masih atas nama xxx, terletak di Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah milik xxx;
 - Selatan : Tanah Milik xxx;
 - Timur : Tanah xxx;
 - Barat : Rumah milik xxx;

2.6 Satu bidang tanah darat seluas kurang lebih 168 M2 atas nama xxx, terletak di Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik xxx;
- Selatan : Tanah xxx;
- Timur : Tanah milik xxx;
- Barat : Jalan Raya xxx;

2.7 Satu bidang tanah darat, seluas kurang lebih 350 M2 (seluas 25 tumbak) masih atas nama xxx, terletak di Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Selokan;
- Selatan : Selokan;
- Timur : Tanah Bpk. xxx;
- Barat : Selokan;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas objek sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua secara natura atas objek perkara tersebut di atas, jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilaksanakan secara lelang melalui Lelang Negara;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 06 Mei 2017 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 November 2019 dan Terbanding telah

memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 18 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor Prk/Pdt.G/2018/PA.Nph tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 November 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Januari 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Oktober 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2019 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Ngamprah yang menolak gugatan yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 26 Agustus 1989 dan selanjutnya perkawinan antara

Pembanding dan Terbanding telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor Prk/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 14 September 2017;

- Bahwa Pembanding dan Terbanding selama perkawinan memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:
 1. Satu bidang tanah darat berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah tinggal permanen, yaitu tanah darat seluas \pm 508 m² (luas \pm 33 tumbak) dengan luas bangunan 220 M² dan masih atas nama SHM dengan SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 32.06.760.004.004.01880 surat SPPT atas nama xxx, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;
 2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik dan bangunan rumah, luas tanah \pm 198 m², yang yang letaknya sebagaimana dalam surat gugatan;
 3. Sebagian rumah dan tanah di Kabupaten Bandung Barat;
 4. Satu bidang tanah darat seluas \pm 266 m² (luas kurang lebih 17 tumbak), atas nama xxx, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;
 5. Satu bidang tanah darat berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah tinggal, rumah permanen, tanah darat seluas \pm 70 m² dengan luas bangunan 50 m², masih atas nama xxx, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;
 6. Satu bidang tanah darat seluas \pm 168 m² atas nama xxx, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;
 7. Satu bidang tanah darat seluas \pm 350 m² (seluas 25 tumbak), masih atas nama xxx, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;
 8. Satu bidang tempat usaha (umumnya disebut Jongko Usaha) seluas \pm 240 m² dengan barang-barang obyek dagangan berupa tanaman hias, yang letaknya sebagaimana dalam surat gugatan, Jongko ini masih sewa dari pihak ketiga, tetapi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

9. Satu bidang tempat usaha (umumnya disebut Jongko Usaha) seluas \pm 100 m² dengan barang-barang obyek dagangan berupa tanaman hias, yang letaknya sebagaimana dalam surat gugatan. Jongko usaha ini masih sewa dari pihak ketiga, tetapi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 10. Satu bidang tempat usaha (umumnya disebut Jongko Usaha) seluas \pm 1400 m² dengan barang-barang obyek dagangan berupa tanaman hias, yang letaknya sebagaimana dalam surat gugatan. Jongko usaha ini masih sewa dari pihak ketiga, tetapi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 11. Satu bidang tempat usaha (umumnya disebut Jongko Usaha) seluas \pm 100 m² dengan barang-barang obyek dagangan berupa tanaman hias, yang letaknya sebagaimana dalam surat gugatan. Jongko usaha ini Masih sewa dari pihak ketiga, tetapi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 12. Selain benda tidak bergerak tersebut, Terbanding juga telah menjual/memindah tangankan 5 unit kendaraan roda empat tanpa sepengetahuan Pembanding, yang mana 5 unit kendaraan roda empat tersebut merupakan harta bersama dan berimbas sangat merugikan Pembanding;
Sehingga jumlah keseluruhan atas harta gono-gini antara Pembanding dan Terbanding yang kesemuanya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah dan ditaksir sejumlah \pm Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa atas harta bersama tersebut, Pembanding meminta kepada Terbanding untuk membagikan harta bersama tersebut dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
 - Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon Pengadilan Agama Ngamprah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat dengan menjual dan menguasai harta gono-gini yang belum dibagikan tanpa izin dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Untuk membayar ganti rugi *immateriil* dan *materiil* kepada Penggugat;
5. Menetapkan kerugian *immateriil* yang harus dibayar Tergugat sebesar 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara kontan dan sekaligus;
6. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama dengan adil sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
8. Memerintahkan Tergugat untuk menjumlahkan/menghitung taksiran harga seluruh aset harta bersama tersebut yang disesuaikan dengan harga pasar dari objek harta bersama setelah dihitung secara akurat oleh Pihak *Appraisal* yang merupakan pihak yang berkompeten, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

11. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa harta gono gini sudah dibuat kesepakatan bersama yang dilakukan dua kali, yang pertama tanggal 6 Mei 2017 sebelum akta cerai Pembanding dan Terbanding keluar, yang kedua tanggal 10 Maret 2018 setelah akta cerai Pembanding dan Terbanding keluar;
- Bahwa Pembanding telah mengada-ada dan berbuat curang, karena dari gugatan Pembanding ke 1, 2 dan 3 dengan isi yang sama satu bidang tempat usaha bagian Terbanding Nomor 8 yang dikatakan Pembanding seluas 240 m² dengan barang obyek dagangan tanaman hias dengan nilai Rp200.000.000,00 pada Nomor 10 bagian Pembanding. Kecurangan ini satu tempat usaha tanaman hias seluas 1.400 m² dengan barang-barang obyek dagangan berupa tanaman hias dengan nilai Rp200.000.000,00 nilainya sama dengan nilai Nomor 8;
- Bahwa jongko sebagaimana poin 11 seluas 100 m² tidak benar sewa ke pihak ketiga karena itu adalah halaman rumah;
- Bahwa pada primair Nomor 3 Pembanding lah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah yang telah dibuat perjanjian kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2019 Pembanding telah mengajukan replik dan tanggal 21 Mei 2019 Terbanding telah mengajukan duplik yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor Prk/Pdt.G/2018/PA.Nph dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan di

tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas permohonan banding dari Pembanding dan mohon agar putusan Pengadilan Ngamprah *a quo* untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Nomor Prk/Pdt.G/2018/PA.Nph tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara *a quo* oleh Pengadilan Agama Ngamprah tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 dengan disaksikan oleh para saksi, Pembanding dan Terbanding telah dengan sengaja menandatangani sebuah kesepakatan dan atau perjanjian untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam konevensi tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan Pengadilan Agama Ngamprah yang mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan rekonvensinya menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding memohon agar pengadilan melegalsir Surat Perjanjian yang sudah disepakati bersama dan menetapkan pembagian harta gono gini sesuai dengan kesepakatan ke satu dan kedua;
- Bahwa perjanjian kesepakatan pertama tanggal 6 Mei 2017 dan perjanjian kesepakatan kedua tanggal 10 Maret 2018;
- Bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian tanpa sepengetahuan Terbanding;
- Bahwa Pembanding agar mengganti tanah bagian Terbanding yang telah dijualnya dengan tanah yang diurutan No. 5 dan No. 6 dengan jumlah luas tanah 252 M² sedangkan tanah Terbanding yang dijual oleh Pembanding seluas 350 M²;
- Bahwa akibat perbuatan Pembanding tersebut, Terbanding mengalami kerugian materiil, immaterial dan moril serta biaya yang dikeluarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pembanding harus mengganti secara kontan;
- Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah atas dua orang anak Rp300.000,00 x 3 tahun = Rp328.500.000,00;
- Menghukum Pembanding untuk menaati perjanjian harta gono gini yang telah disepakati kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Pembanding dan menyatakan bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding sudah dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca dan mempelajari berita acara persidangan serta uraian jawab menjawab para pihak, ternyata dalil-dalil Terbanding dalam gugatannya untuk sebagian telah diakui Pembanding dan sebagian lainnya dibantah dan ternyata bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara dalam rekonvensi oleh Pengadilan Agama Ngamprah

tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung di dalam mengadili dan memutus perkara dalam rekonvensi ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Nph tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa, 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. ABD. AZIZ, M.H sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. dan Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemandang dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. D ABDULLAH, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp150.000,00</u> |